



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

PEMOHON, bertempat tinggal di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samiruddin, S.H., M.H., Advokat yang beralamt di Jalan Jenderal Sudirman No. 162 Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, email: Shamier.pare@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan nomor: 245/SK/HK/XII/2024/PN Pre tanggal 24 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Januari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 17 Januari 2025 dengan Nomor Register 15/Pdt.P/2025/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 29 November 1999 dan tercatat dalam akta perkawinan catatan sipil Nomor: -;
2. Bahwa sejak perkawinan, pemohon telah ditinggalkan oleh suaminya bernama Suami Pemohon sejak tahun 2012, sesuai surat pernyataan yang dibuat pemohon yang diketahui oleh pejabat setempat atau pihak kelurahan;

Hal. 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak perkawinan, pemohon tidak dikarunia anak, atau tidak mempunyai keturunan;
 4. Bahwa Pemohon telah mengangkat Seorang Anak bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Parepare, pada hari Rabu, 24 Agustus 2016, yang saat itu masih berusia 1 (satu) bulan 5 (lima) hari, Anak Kandung dari Seorang Ayah dan Ibu bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT, yang dilakukan secara kekeluargaan;
 5. Kelahiran CALON ANAK ANGKAT ini diluar dari perkawinan kedua orangtuanya yang tidak diakui atau tidak direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
 6. Bahwa Ibu dari Anak tersebut telah pergi meninggalkan dan menyerahkan anaknya pada usia 1 (satu) bulan 5 (lima) hari, sehingga tidak ada yang merawatnya, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya hingga sekarang ini;
 7. Bahwa selama Anak tersebut dalam Pemeliharaan Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Pemohon seperti Anak Kandung sendiri;
 8. Bahwa Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada Calon anak angkat hak-haknya sebagaimana Anak Kandung sendiri;
 9. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk Anak tersebut;
 10. Pemohon bersama anak tersebut tinggal berdua di rumah Pemohon di Kota Parepare sampai sekarang;
 11. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
 12. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Parepare sangat kami perlukan agar Kedudukan Anak tersebut mendapatkan Kepastian Hukum;
 13. Bukti-bukti Dokumen Pendukung Pengangkatan Anak (terlampir);
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak/Adopsi yang kami ajukan;
2. Menyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Anak Perempuan bernama Calon Anak Angkat yang lahir di Parepare pada tanggal 24 Agustus 2016;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;
Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kutipan akta kelahiran nomor: - atas nama Calon Anak Angkat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta Perkawinan nomor: - atas nama suami istri Suami Pemohon dan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 29 November 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat keterangan penghasilan Nomor: - atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Lurah Cappa Galung tanggal 4 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor: - atas nama kepala keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 8 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu tanda penduduk Kota Parepare NIK: - atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan berbadan sehat No: - atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh RSUD ANDI MAKKASAU tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : - Tentang pemberian izin pengangkatan anak secara langsung atas nama

Hal. 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa akan memberikan hibah sebagian hartanya bagi anak angkat tanggal 26 April 2025, Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan No : - tanggal 9 Oktober 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan lahir anak Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar Parepare tanggal 16 September 2016, Selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Surat pernyataan atas nama Pemohon, tanggal 4 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 29 September 2016, Selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan akan memberitahukan asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya tanggal 26 April 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan keabsahan dokumen sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanggal 26 April 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat pernyataan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak tanggal 26 April 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: - atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Calon Anak Angkat, Selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: - atas nama Ayah Kandung Calon Anak Angkat, Selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat pernyataan memberikan hak dan status yang sama, tanggal 26 April 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda bukti P-2, P-6, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan

Hal. 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-18 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan masing-masing telah bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dan pasal 1888 KUHPdata (BW), sehingga telah memenuhi formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon dan saksi sering bertemu pada saat melaksanakan ibadah di gereja;
- Bahwa Pemohon pernah menikah, namun Pemohon belum mempunyai anak sampai dengan hari ini;
- Bahwa pada saat Pemohon mengenal saksi pada sekitar tahun 2014, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama anak angkatnya yang biasa dipanggil Calon anak Angkat;
- Bahwa anak angkat tersebut diadopsi oleh Pemohon dan diserahkan langsung oleh orangtua kandungnya sejak anak tersebut masih bayi;
- Bahwa Pemohon merupakan wirausaha swasta yang bergerak pada jasa fabrikasi;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon dan saksi sering bertemu pada saat melaksanakan ibadah di gereja;
- Bahwa Pemohon pernah menikah, namun Pemohon belum mempunyai

Hal. 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sampai dengan hari ini;

- Bahwa pada saat Pemohon mengenal saksi pada sekitar tahun 2014, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama anak angkatnya yang biasa dipanggil Calon anak Angkat;
- Bahwa anak angkat tersebut diadopsi oleh Pemohon dan diserahkan langsung oleh orangtua kandungnya sejak anak tersebut masih bayi;
- Bahwa Pemohon merupakan wirausaha swasta yang bergerak pada jasa fabrikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dinyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak perempuan bernama Calon Anak Angkat, lahir di Parepare tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPdata, terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I, dan Saksi II;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula
Hal. 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon merupakan pasangan suami istri dari suami bernama Suami Pemohon, yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya, Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dan memelihara seorang anak bernama Calon Anak Angkat, Lahir di Parepare tanggal 24 Agustus 2016, sejak tahun 2016;
- Bahwa anak atas nama Calon Anak Angkat merupakan anak kandung dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat, dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
- Bahwa anak atas nama Calon Anak Angkat tinggal bersama dan dipelihara oleh Pemohon atas kehendak bersama antara Pemohon dan orangtua Calon Anak Angkat (penyerahan langsung);
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan izin pengangkatan anak secara langsung dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan terhadap anak atas nama Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perkara permohonan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, sehingga terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Parepare berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a menentukan bahwa

Hal. 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama isla dibidang: a. Perkawinan, selanjutnya didalam penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur didalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syar'iyah antara lain: 20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai secara acontrario bahwa selain orang yang beragama islam, maka penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak bukan merupakan kewenangan Peradilan agama, atau dengan kata lain merupakan kewenangan Peradilan Umum di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, dan P-5, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pare-pare berwenang secara relatif maupun secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa permohonan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dimana Pemohon meminta agar dapat dikabulkan permohonan yang diajukan Pemohon, Hakim pemeriksa berpendapat oleh karena petitum angka 1 permohonan pemohon tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 permohonan Pemohon, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dimana Pemohon meminta dinyatakan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Anak Perempuan bernama Calon Anak Angkat yang lahir di RSUD Andi Makkasau Parepare pada tanggal 24 Agustus 2016, akan

Hal. 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, setidaknya-tidaknya yaitu didalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan bahwa definisi Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan **berdasarkan penetapan pengadilan** di tempat tinggal Pemohon. Kemudian didalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor:

Hal. 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan bahwa calon orangtua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) huruf e Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan bahwa pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara: e. Kepala instansi sosial provinsi mengeluarkan surat keputusan tentang izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di Pengadilan, dengan cara Calon orang tua angkat atau kuasanya mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut, Hakim pemeriksa permohonan berpendapat bahwa pemenuhan syarat calon orang tua angkat dan pemenuhan syarat calon anak angkat merupakan rangkaian proses yang akan dinilai dan diverifikasi oleh dinas sosial

Hal. 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota/Kabupaten, dan Dinas sosial Provinsi, untuk kemudian apabila dinilai telah memenuhi syarat, Dinas Sosial Provinsi akan mengeluarkan surat izin Pengangkatan anak untuk dapat diproses lebih lanjut sebagai dasar dikeluarkannya penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa permohonan membaca, dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta pula dihubungkan dengan ketentuan yuridis mengenai syarat calon orang tua angkat dan syarat calon anak angkat, Hakim pemeriksa berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan didalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karenanya petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa Pencatatan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak atas nama Calon Anak Angkat lahir di Parepare tanggal 24 Agustus 2016, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: -, tanggal 21 April 2022, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dan

Hal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas laporan tersebut perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran nomor: -, tanggal 21 April 2022, tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan bahwa Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait, berdasarkan ketentuan tersebut maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Parepare;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan perkara yang bersifat *voluntair/ex parte*, dan ternyata Pemohon merupakan orang yang mampu membayar panjar biaya perkara serta Pemohon pula tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terhadap Pemohon harus dibebani biaya permohonan *a quo* yang jumlahnya sebagaimana tercantum didalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak perempuan bernama Calon Anak Angkat lahir di Parepare tanggal 24 Agustus 2016 seagaimana tercatat didalam akta kelahiran Nomor: -, tanggal 21 April 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak

Hal. 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Calon Anak Angkat lahir di Parepare tanggal 24 Agustus 2016, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: -, tanggal 21 April 2022, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dan atas laporan tersebut diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran nomor: -, tanggal 21 April 2022, tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-pare, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M..H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pare-pare, dan telah dikirim kepada Pemohon melalui sistem informasi elektronik Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Surahmi Nihaya, S.H.

Hakim,
Ttd.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Penggandaan	Rp. 3.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	Rp. 10.000,00;

Jumlah

Rp. 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Pre